



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGA KERJAAN  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak bagi para pekerja dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemberian Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGA KERJAAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang ditentukan oleh negara untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
8. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah tenaga harian lepas, pegawai tidak tetap dan/atau tenaga kontrak kerja yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah, BLUD dan Pemerintahan Desa.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap
13. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai pengganti penghasilan apabila peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah daerah dan/atau pemerintah.
16. Peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.
17. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dan/atau Penyelenggara Negara yang memperkerjakan Non ASN dan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
18. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, , termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia,.
19. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

21. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
22. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
23. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal dengan penghasilan sangat minim yang hanya mampu memenuhi kebutuhan harian sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan secara mandiri.
24. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendukung pemenuhan hak bagi para pekerja di Daerah melalui pelaksanaan program jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan dan kepesertaan;
- b. pendataan dan pendaftaran;
- c. dukungan pemerintah daerah;
- d. sanksi administratif; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PENYELENGGARAAN DAN KEPESERTAAN Bagian Kesatu Penyelenggaraan

## Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja, termasuk Penyedia Jasa Konstruksi, wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :
  - a. Program JKK;
  - b. Program JKM;
  - c. Program JHT;
  - d. Program JP; dan
  - e. Program JKP.
- (3) *Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.*
- (4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus diikuti oleh setiap Pemberi Kerja dan pekerjaannya adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kepesertaan

Pasal 6

- (1) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi :
  - a. Pekerja Penerima Upah; dan
  - b. Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (2) *Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :*
  - a. Pekerja Penerima Upah dari Penyelenggara Negara, yang terdiri atas :
    1. Pejabat Negara Non ASN yang ada di Daerah, seperti Bupati dan Wakil Bupati;
    2. Pejabat Daerah Non ASN seperti Pimpinan dan Anggota DPRD serta penyelenggara pemilu di Daerah; dan
    3. Pegawai Non ASN yang ada di Daerah, seperti Pegawai Non ASN pada Perangkat Daerah, BLUD dan Pemerintahan Desa.
  - b. Pekerja Penerima Upah dari selain Penyelenggara Negara, meliputi :
    1. Komisaris dan direksi perusahaan;
    2. Pengawas dan pengurus suatu badan hukum;
    3. Pekerja dalam masa percobaan/pekerja magang, pekerja paruh waktu;
    4. Pekerja pada orang perseorangan, pengusaha dan/atau badan hukum; dan
    5. Pekerja harian lepas dan pekerja Borongan pada sektor usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Pekerja di luar hubungan kerja yang bekerja pada jasa transportasi online;
  - b. Pekerja di luar hubungan kerja yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan/atau pekerja sebagai buruh harian lepas di bawah serikat pekerja/serikat buruh;
  - c. siswa dan/atau mahasiswa magang/kerja praktek;
  - d. pekerja rentan.

Pasal 7

Selain pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat diberikan kepada :

- a. ketua Rukun Warga;
- b. ketua Rukun Tetangga;
- c. anggota lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan desa;
- d. anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan/desa lainnya;
- e. tenaga pendidik dan non tenaga pendidik Bantuan Operasional Sekolah; dan
- f. petugas masjid/mushola di Daerah.

BAB III  
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Pendataan dan pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penerima upah dilakukan oleh :
  - a. Kepala Perangkat Daerah dan/atau pimpinan instansi dan/atau pejabat lain yang ditunjuk bagi pekerja penerima upah dari penyelenggara negara; dan
  - b. Pemberi Kerja/pemberi upah bagi pekerja penerima upah dari selain penyelenggara negara.
- (2) Pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pendaftaran peserta;
  - b. Bantuan iuran kepesertaan; dan/atau
  - c. Penyelenggaraan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pekerjaan dan kriteria sebagai berikut :
  - a. Jenis Pekerjaan :
    1. Tenaga pendidik bidang keagamaan dan pengurus tempat ibadah;
    2. Tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga dan pelaku seni;
    3. Pekerja pada Perkebunan Sawit dan Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit dengan status tanpa perjanjian kerja;
    4. Pekerja informal lainnya.
  - b. Kriteria :
    1. Status pekerjaannya tidak tetap/buruh tidak dibayar;
    2. Berusaha sendiri;
    3. Pekerja keluarga/tidak dibayar.
- (4) Penerima bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tatacara pelaksanaan pendataan dan pendaftaran bagi Pekerja Rentan, diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Persyaratan penerima bantuan pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Wajib memiliki Data Kependudukan dengan batasan pekerja berusia diantara 18 tahun sampai dengan 65 tahun pada saat didaftarkan;
  - b. Belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan iuran kepesertaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a angka 3 dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebagai bukti pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah dilaksanakan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan tanda bukti kepesertaan setelah dilakukannya pembayaran iuran.

## BAB IV DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (2) Bentuk dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan penyelenggara Pemilu di Daerah sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai BUMD beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
  - c. melakukan upaya agar Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, monitoring dan pembinaan kepada Pemberi Kerja dan Pekerja yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa :
  - a. mempersyaratkan kepada pemohon perizinan/non perizinan untuk mencantumkan sertifikat kepesertaan yang dikeluarkan oleh BPJS ketenagakerjaan iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. mensyaratkan kepada pemohon perpanjangan perizinan/non perizinan untuk melampirkan bukti pembayaran iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 12

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh DPMPTSP berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

Pembinaan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan oleh Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dapat dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 21

